


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD DUREN
Nama Pimpinan : YENI SUMIYANTI, SE
Nama Penyelenggara : YENI SUMIYANTI, SE
Alamat : Kp. Pasirgebang Cidomba RT. 10 RW. 04 Desa
Padaluy Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 30
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,


Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KANTOR KECAMATAN CIKADU

Jalan Raya Koleberes Kecamatan Cikadu .Cianjur

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIKADU

Nomor : 420 / 28 - K S / 2015

Tentang

PENDIDIKAN PAUD DUREN

Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur

Periode 2015-2016

Menimbang

- a. Bahwa untuk pengelolaan Kober PAUD DUREN diperlukan adanya susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Kober PAUD DUREN
- b. Bahwa susunan pengurus kober PAUD DUREN di bentuk sejak tanggal 1 Juli 2014
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas. Maka susunan Pengurus PAUD Duren dipandang perlu untuk ditetapkan / diperpanjang masa kepengurusannya melalui keputusan Camat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah PLS
3. Undang-unadang No. 22 Tahun 1991 tentan pemerintahan Daerah
4. Surta edaran gubernur Jawa Barat No. 4211/17 Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang pembentukan PKBM
5. Surat Bupati Cianjur No. 457.2/3509/Asda tentang tindakan lanjut Akad kerja sama pembina PKEM antara Dinas Pendidikan ,Depag dan BKKBN

Memperhatikan

1. Perogram kerja Pendidikan Penilik PLS Dan Mitra kerja PKBM di Kecamatan
2. Arahan dan pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM, Serta Para Pengelola
3. Bahwa Bedasarkan Pertimbangan Butir 1 Dan 2 diatas, Maka Perlu perpanjangan waktu untuk pengelolaan kober PAUD DUREN periode 2015-2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus pengelola Kober PAUD DUREN Kecamatan Cikadu

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam keputusan ini.

Ditetapkan Di
Pada Tanggal
Casriat



[Handwritten signature]

Drs Acep Junaedi
NIP.

: Cikadu
: 29-10-2015



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.91/PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh-kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DUREN" No. 420/28-KS//2015 tanggal September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421/30/PAUDNIPO/Wil.V/IX/2015 tanggal 05 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur